



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN SOLEH;**
- 2. Tempat lahir : Talang Benteng;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /3 Desember 1972;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Al Ridwan KM 7,5 RT. 45 Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/77/VI/2024/RESKRIM tertanggal 7 Juni 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

Terdakwa Junaidi Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **PIBRIANSYAH BIN FIRDAUS;**
- 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Meranjat Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat Nomor: SP.KAP/78/VI/2024/RESKRIM, tertanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

Terdakwa Pibriansyah Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SAHRONI ALIAS RONI BIN HARUN;**
2. Tempat lahir : Pemulutan (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /14 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Kecapi Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat Nomor: SP.KAP/79/VI/2024/RESKRIM tertanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Sahroni Alias Roni Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;

Halaman 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pemda Blok D-4 No. 08 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat Nomor: SP.KAP/80/VI/2024/RESKRIM, tertanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Agus Ilham Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BIN SOLEH**, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUNAIDI BIN SOLEH, DKK** dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Hijau Nopol : BA 9917 CU nomor rangka : MJEFG1JKR5JB10168 nomor mesin : J0801GJ13640
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8329 OA nomor rangka dan nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8995 JL nomor rangka : MJEFL8JW2PJX12789 nomor mesin : J08EWDJ28197
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : Bg 8586 IJ nomor rangka : MJEFG8JP1JJB13464 nomor mesin : J08E0GJ0
- 1 (satu) Unit Stnk Mobil Nopol Bg 8329 Oa Noka Mjefm8jw2pjx11163
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8349 OI
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8995 JI
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi

Halaman 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Bg 8586 IJ

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Ba 9917 Cu
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8329 Oa
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8421 Nx

Dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Bundal Dokumen Atau Surat Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batubara Kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum

Dikembalikan kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum melalui Saksi Samudra Bin Musa

- Batubara sebanyak \pm 125 (Seratus Dua Puluh Lima)ton

Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-28/Eku.2/PBM-1/08/2024** tertanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa I JUNAIDI BIN SOLEH, Terdakwa II PIBRIANSYAH BIN FIRDAUS, Terdakwa III SAHRONI Alias RONI BIN HARUN, Terdakwa IV AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ, bersama-sama dengan Saksi FADLY SURYA PAJAR BIN ALBERT, Saksi SARIFUDDIN Bin ROSIT, Saksi NAUFAL AMAR Bin SLAMET, dan Saksi DAHONO Bin MUKOLIN (dilakukan penuntutan berkas terpisah/splitzing) pada hari Sabtu Tanggal 07 Juni atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Heru Susanto, saksi Arif Kurniawan, saksi Alief Nurrohmah, dan saksi M. Taufik Bin Apu yang semuanya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih memberhentikan 8 (delapan) truk bermuatan batubara yang sedang melintasi Simpang Tol Prabumulih di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang masing-masing truck tersebut dikendarai oleh :

- Terdakwa I JUNAIDI Bin SOLEH, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BA 9917 CU, dengan muatan batubara sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton;
- Terdakwa II PIBRIANSYAH Bin FIRDAUS, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna biru BG 8329 OA, dengan muatan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton;
- Terdakwa III SAHRONI Als RONI BIN HARUN, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna biru BG 8995 JL, dengan muatan batubara sebanyak \pm 40 (empat puluh) ton;
- Terdakwa IV AGUS ILHAM Bin ABDUL AZIZ, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BG 8586 IJ, dengan muatan batubara sebanyak \pm 28 (dua puluh delapan) ton;

Halaman 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



- e. Saksi FADLY SURYA PAJAR Bin ALBERT, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil fuso merek Mitsubishi warna orange BM 9668 NU, dengan muatan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton;
- f. Saksi SARIFUDDIN Bin ROSIT, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah muda BG 8349 OI, dengan muatan batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh dua) ton;
- g. Saksi NAUFAL AMMAR Bin SLAMET, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna hijau BE 8419 AUD, dengan muatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton;
- h. Saksi DAHONO Bin MUKOLIM, pada saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton merek Hino warna merah BG 8421 NX, dengan muatan batubara sebanyak \pm 40 (empat puluh) ton;

Bahwa setelah diberhentikan dan diamankan, Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut diperiksa mengenai asal dan tujuan pengangkutan batubara tersebut, serta memeriksa kelengkapan izin dalam pengangkutan batubara tersebut.

Bahwa setelah ditanyakan oleh Pihak Polres Kota Prabumulih, Para Terdakwa dan Para Saksi mengatakan telah diperintahkan oleh atasan/bos para Terdakwa yaitu sdr. RONAL, sdr. DANIL dan sdr. CAPAU untuk mengisi muatan batubara pada masing-masing mobil tersebut dari dari Tambang Rakyat yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim pada tanggal 24 s/d 29 Mei 2024, kemudian diantarkan menuju Jakarta dengan masing-masing upah Para Terdakwa dan Para Saksi berkisar sekira mulai dari Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen asal usul serta surat jalan muatan batubara yang diangkut oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi hanya menunjukkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. HMS, sedangkan izin pengangkutan batubara tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi berserta kendaraan serta muatan batubara lalu diamankan di Polres Prabumulih.

Bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/IIUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032.de

Bahwa berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar batubara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU SUSANTO BIN HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Bahwa Saksi dan Rekan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengamankan para Terdakwa yang mengendarai 4 (empat) unit kendaraan mobil truk tronton yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nopol : BA 9917 CU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8329 OA, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8995 JL dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8586 IJ yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI BIN SOLEH ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa II PIBRIANSYAH BIN PIRDAUS ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa III SAHRONI ditangkap pada hari Jumat

Halaman 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa IV AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARIF KURNIAWAN BIN M. SAMIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dan Rekan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan 4 (empat) unit kendaraan mobil truk tronton yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nopol : BA 9917 CU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8329 OA, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru

Halaman 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BG 8995 JL dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru
Nopol : BG 8586 IJ yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI BIN SOLEH ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa II PIBRIANSYAH BIN PIRDAUS ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa III SAHRONI ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa IV AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;

Halaman 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. TAUFIK BIN APU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi dan Rekan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengamankan 4 (empat) unit kendaraan mobil truk tronton yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nopol : BA 9917 CU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8329 OA, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8995 JL dan 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8586 IJ yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I JUNAIDI BIN SOLEH ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa II PIBRIANSYAH BIN PIRDAUS ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Terdakwa III SAHRONI ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa IV AGUS ILHAM BIN ABDUL AZIZ ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja depan pintu masuk Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim dan hendak dibawa ke Lampung maupun Pulau Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengangkut batubara tersebut dari 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, batubara tersebut berasal dari tambang rakyat dan tidak ada izin apapun untuk batubara tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, upah yang didapat Para Terdakwa mulai dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali keseluruhan barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nopol : BA 9917 CU nomor rangka : MJEFG1JKR5JB10168 nomor mesin : J0801GJ13640 Batubara kurang lebih 35 Ton; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8329 OA nomor rangka dan nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca yang berisikan batu bara sisa penyesihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8995 JL nomor rangka : MJEFL8JW2PJX12789 nomor mesin : J08EWDJ28197 yang berisikan batu bara sisa penyesihan; 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8586 IJ nomor rangka : MJEFG8JP1JJB13464 nomor mesin : J08E0GJ0 yang berisikan batu bara sisa penyesihan adalah barang bukti yang kami amankan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa batubara tersebut. karena mereka hanya mengangkut saja;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **FREDY WIJAYA ANAK DARI ALMANSYAH WIJAYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan 4 (empat) mobil truk tronton milik perusahaan saya yaitu PT. ARTHA JAYA TRANS diamankan oleh pihak kepolisian bermuatan batubara ilegal yaitu 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nopol : BA 9917 CU, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8329 OA, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8995 JL dan 1 (satu) unit mobil

Halaman 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Hino warna biru Nopol : BG 8586 IJ yang mana mobil truk tersebut saya sewakan kepada Sdr. RANDY untuk jasa angkutan;

- Bahwa, saksi memperoleh mobil truk tersebut dengan cara membeli secara second atas nama Kasnadi dan beli baru atas nama PT. ARTHA JAYA TRANS yang mana sampai saat ini masih ada cicilannya dan sudah menunggak selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan sejak mobil truk tersebut diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa 4 (empat) mobil truk milik saya tersebut digunakan Terdakwa I Junaidi Bin Soleh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz, untuk mengangkut batubara illegal.;

- Bahwa, saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa I Junaidi Bin Soleh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, dan Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz karena saksi hanya menerima upah setoran tarikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per ritase karena saksi hanya melakukan perjanjian pinjam sewa kepada RANDY dan saksi berpesan boleh mengangkut apa saja asalkan bukan sesuatu melanggar hukum;

- Bahwa, Untuk tanggalnya saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi benar mereka diamankan di Polres Prabumulih karena membawa Batubara;

- Bahwa, Mobil truck tronton milik saksi biasanya mengangkut material seperti besi, semen dan lain – lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. AHMAD ADITYA PUTRA UTAMA BIN NUR MUHAMMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan batubara yang melintas di Kota Prabumulih yang tidak memiliki izin;

- Bahwa, Jabatan saksi di PT. Bukit Asam Tanjung Enim yaitu Spesialis Hukum Pratama di PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dan tugas saksi melakukan pendampingan hukum membuat dan mereview produk hukum serta dapat mewakili perusahaan dalam bidang hukum;

Halaman 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, setahu saksi memang ada kegiatan dari masyarakat melakukan penambangan ilegal, dan lahan tambang ilegal tersebut milik masyarakat, serta di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim masuk IUP PT. BA yaitu di IUP Bangko Tengah Blok B berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 487/1/IUP/PMON/2021;
- Bahwa, Masyarakat yang melakukan pengelolaan tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin dengan pihak PT. BA;
- Bahwa, Berdasarkan data yang terdapat di PT. BA lahan tersebut belum pernah dibebaskan oleh pihak PT. BA;
- Bahwa, yang bertanggung jawab atas lahan yang dikelola oleh masyarakat yang tepatnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut dari pihak PT. BA tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengelola tambang ilegal tersebut;
- Bahwa, tindakan yang diambil oleh pihak PT. BA atas lahan yang dibuka oleh masyarakat untuk melakukan penambangan ilegal, yang termasuk dalam IUP PT. BA dengan nomor koordinat Lat -3.826411, Long 103.802651 yakni kami selaku pihak pemilik IUP telah melakukan beberapa upaya pencegahan secara proaktif memasang rambu larangan, menempatkan personil pengamanan dan melakukan sosialisasi tentang penambangan ilegal serta melaporkan secara rutin kepada instansi yang berwenang dengan tujuan agar warga masyarakat yang ada disekitar WIUP PT. Bukit Asam tersebut tidak lagi melakukan penambangan di dalam areal WIUP PT. Bukit Asam, namun hal tersebut diabaikan/ tidak diindahkan;
- Bahwa, luas IUP PT. BA Tanjung Enim tersebut hingga memasuki kawasan di Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut sekira 22.937 HA dengan 30 (tiga puluh) titik Koordinat;
- Bahwa, Dari laporan terakhir berdasarkan surat Laporan Inventarisasi Aktivitas Penambangan tanpa izin di WIUP PT. Bukit Asam. Tbk Periode Update terakhir 2023 berjumlah 83 (delapan puluh tiga) titik penambang liar (PETI) aktif;
- Bahwa, Setahu saksi penambangan ilegal di Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tidak termasuk kawasan hutan;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengelola tambang ilegal tersebut;

Halaman 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak PT. BA sudah melakukan himbauan terhadap masyarakat yang mengelola tambang ilegal tersebut bersama dengan instansi terkait (Polsek, Kepala Desa, Pemerintah Setempat) bahkan PTBA juga sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR);

- Bahwa, Dampak dari tambang batubara ilegal tersebut adalah kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAMUDRA BIN MUSA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya pengangkutan batubara yang melintas di Kota Prabumulih yang tidak memiliki izin;

- Bahwa, Jabatan saya di PT. Sriwijaya Bara Priharum yaitu sebagai Mine Analyst bertugas melakukan evaluasi terhadap kegiatan penambangan;

- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik lahan yang dibuat tambang ilegal tersebut dan berdasarkan koordinat yang diberikan oleh penyidik kepada saksi bahwa tambang ilegal tersebut memang di wilayah IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum;

- Bahwa, Masyarakat yang melakukan pengelolaan tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin dengan pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum;

- Bahwa, Lahan tersebut belum dibebaskan oleh pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum;

- Bahwa, Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengelola tambang ilegal yang dikelola oleh masyarakat yang tepatnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tersebut;

- Bahwa, PT. Sriwijaya Bara Priharum sudah melaporkan beberapa titik penambangan ilegal ke Polres Muara Enim dan juga sudah melakukan imbauan kepada masyarakat;

- Bahwa, Luas IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum sekira 7.447 hektar dengan 12 (dua belas) titik koordinat;

- Bahwa, Setahu saksi, ada 3 (tiga) titik penambangan ilegal yang berada di wilayah IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum yang terdiri Desa Matas, Desa Tanjung Agung dan Desa Paduraksa;

Halaman 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi penambangan ilegal di Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tidak termasuk kawasan hutan;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengelola tambang ilegal tersebut;
- Bahwa, Pihak PT. Sriwijaya Bara Priharum sudah melakukan himbauan terhadap masyarakat yang mengelola tambang ilegal tersebut bersama dengan instansi terkait (Polsek, Kepala Desa, Pemerintah Setempat).
- Bahwa, Dampak dari tambang batubara ilegal tersebut adalah kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. FADLI SURYA PAJAR BIN ALBERT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saya tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Engkel warna Orange No Pol BM 9666 NU;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Engkel warna Orange No Pol BM 9666 NU adalah milik PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA dimana tempat saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, saksi disuruh oleh Sdr. DANIL pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk membawa batubara tersebut ke Provinsi Lampung;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan tersebut yakni berawal sekira lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu sebelum penangkapan saksi, saksi disuruh oleh Sdr. DANIL selaku pengurus PT. TALENTA INDOTRONIK PERSADA untuk berangkat ke Palembang lalu saksi berangkat dari Pekanbaru menuju Palembang lebih kurang selama 4 (empat) hari dan sesampainya di Palembang saksi diarahkan oleh Sdr. DANIL untuk

Halaman 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut batubara di daerah Tanjung Enim Kab. Muara Enim untuk dibawa ke Provinsi Lampung kemudian saksi di transfer uang jalan oleh Sdr. DANIL, selanjutnya saksi bersama kenek saksi langsung menuju ke Tanjung Enim dan setelah berhasil memuat batubara tersebut sekira 2 (dua) minggu yang lalu saksi pun membawa batubara tersebut melalui Jalan Baturaja dan di daerah Baturaja saksi menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari dikarenakan macet kemudian setelah berhasil lewat di Baturaja, saksi juga terjebak macet di daerah Martapura selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan setelah itu saksi sempat menunggu di Way Kanan selama 3 (tiga) hari karena ada jembatan rusak / putus dan pada saat di Way Kanan tersebut saksi disuruh oleh Sdr. DANIL untuk putar balik ke arah Prabumulih melalui tol namun sesampainya di gerbang tol kemudian saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih lalu saksi diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;

- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;

- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;

- Bahwa, saksi belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. SARIFUDIN BIN ROSIT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna merah muda No. Pol BG 8349 OI;

- Bahwa, Berat batubara yang saksi angkut kurang lebih 30 ton;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna merah muda No. Pol BG 8349 OI adalah milik Sdr. RONAL dan saksi belum bertemu dengan Sdr. RONAL karena saksi adalah sopir yang menggantikan sopir Sdr. RONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Batubara tersebut akan saksi bawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap saksi yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh saksi untuk berangkat besok ke Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab Muara Enim untuk mengangkut batubara dan dibawa ke Stockpile Marunda Tanjung Priok Jakarta lalu saksi ditransfer uang jalan ke rekening saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi berangkat dari Kota Palembang menuju ke Tanjung Enim untuk memuat batubara dan saksi selesai memuat/mengisi batubara sekira pukul 22.00 WIB lalu saksi melanjutkan perjalanan melewati Baturaja dan mengarah ke Prabumulih karena saksi sudah lama di Baturaja akibat ada jalan yang tidak bisa dilewati sehingga saksi memutar balik arah melewati Jalan Lingkar Baturaja dan pada tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi memasuki Kota Prabumulih namu ketika saksi akan masuk ke pintu tol Prabumulih-Palembang saksi diberhentikan oleh warga kemudian datang anggota polisi lalu saksi diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, saksi baru 1x (satu kali) mengangkut batubara;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. NAUFAL AMAR BIN SLAMET dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD;

Halaman 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berat batubara yang saya angkut kurang lebih 20 ton.
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8419 AUD adalah milik Sdr. CEPAU;
- Bahwa, Batubara yang saya angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Batubara tersebut akan saya bawa ke daerah Cilegon;
- Bahwa, Uang jalan saksi sejumlah sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap saksi yakni berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. KIKI (pemilik batubara) yang meminta saksi untuk mengangkut batubara di Tanjung Enim kemudian saya menelepon Sdr. CEPAU selaku pemilik mobil untuk laporan kemudian Sdr. CEPAU mentransfer saksi uang jalan lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi sampai di Tanjung Enim dan kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak saksi kenal untuk masuk dan mulai antrian dan sekira pukul 17.30 WIB saksi mulai muat batubara tersebut dan selesai pada pukul 18.00 WIB, setelah itu saksi jalan mengarah ke Lampung melalui Simpang Meoh dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi berada di Martapura lalu saksi terjebak macet dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 saksi mulai jalan lagi mengarah Way Kanan, sesampainya disana diputar balik oleh warga karena ada jembatan yang rusak kemudian saksi jalan ke arah Baturaja untuk menuju ke tol Prabumulih dan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi berada di depan pintu masuk tol Kota Prabumulih saksi diberhentikan kemudian datanglah pihak kepolisian lalu saksi diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Saya tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, saksi baru 1x (satu kali) mengangkut batubara;

Halaman 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. DAHONO BIN MUKOLIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX;
- Bahwa, Berat batubara yang saksi angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karangan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Tronton Hino warna merah Nomor Polisi BG 8421 NX adalah milik Sdr. RONAL;
- Bahwa, Batubara yang saksi angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Batubara tersebut akan saksi bawa ke Lampung;
- Bahwa, Uang jalan saksi berjumlah sekira Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. RONAL (pemilik mobil) dan menyuruh saksi berangkat ke daerah Tanjung Enim untuk memuat batubara lalu saksi ditransfer uang jalan oleh Sdr. RONAL dan besoknya sekira sore hari saksi sampai di rumah makan yang tidak jauh dari tempat stockpile batubara tersebut lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi masuk ke dalam stockpile dan antrian untuk muat batubara dan sekira pukul 21.30 WIB mobil saksi mulai memuat batubara, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi selesai muat dan saksi berangkat menuju Lampung kemudian hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sampai di Rumah Makan Ogan SS yang berada di Simpang Meo lalu siangnya saksi ditelepon oleh Sdr. RONAL bahwa belum bisa jalan karena jembatan di Way Kanan tidak bisa dilewati lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 saksi mendapat telepon dari Sdr. RONAL untuk melewati jalan Baturaja dan menuju ke tol Prabumulih dan sore harinya saksi mulai berjalan dan sampai di depan

Halaman 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk tol Kota Prabumulih pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dan sesampainya disana mobil saksi diberhentikan oleh warga dan mereka mengambil surat jalan milik saksi (yang dikeluarkan oleh PT. HMS) kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian lalu saksi dibawa dan diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, saksi masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali mengangkut batu bara;
- Bahwa, saksi belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Firdaus, S.T dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa, ahli mempunyai pengetahuan ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara, karena latar belakang pendidikan saya teknik pertambangan dan pekerjaan sebagai Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang wilayah kerjanya yaitu seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan:
 - Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

Halaman 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Usaha pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang;
- Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesainya pelaksanaan eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi dalam wilayah izin usaha pertambangan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas dimana mineral ini adalah merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa

Halaman 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

- Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa, Tindak Pidana Pertambangan adalah semua kegiatan yang dilakukan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIII Ketentuan Pidana yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 Dan Pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa, Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161 yaitu Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa, Unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana pertambangan mineral dan batubara pada Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- Melakukan kegiatan berupa menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
- Tanpa izin sesuai Pasal 35:
 - a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

Halaman 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor induk berusaha
- sertifikat standar, dan/atau
- Izin (IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan);
- Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa, Berdasarkan nomor 9 huruf j dan huruf k, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk rnemindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara serta Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 34 UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;
- Bahwa, berdasarkan perbuatan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karangan Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan diamankan 4 (empat) unit angkutan yang berisikan batubara ilegal yang diambil dari Stockpile tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung enim Kab. Muara Enim yang mana 4 (empat) angkutan tersebut membawa batubara dengan berat ± 20 (dua puluh) ton sampai dengan ± 40 (empat puluh) ton dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa batubara tersebut hendak dibawa ke Pulau Jawa dan Lampung dengan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan 4 (empat Juta rupiah) dan untuk batubara yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin tersebut adalah melawan hukum dan melanggar ketentuan pidana pada Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang berwenang menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan mulai berlaku sejak di undangkan tanggal 11 April 2022;

- Bahwa, Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepanaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B; dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa, Berdasarkan koordinat yang tertera pada foto lokasi stockpile lokasi tambang batubara yang dimuat ke dalam angkutan Batubara Para Terdakwa tersebut, lalu koordinat tersebut di overlay ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menggunakan program ArcGis, maka diketahui foto tersebut berada pada wilayah IUP Operasi Produksi PT. Bukit Asam, Tbk. dengan SK nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035 dan IUP Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bara Priharum dengan Nomor SK 306/KPTS/TAMBEN/2013, tanggal 4 Maret 2013, berlaku sampai dengan 4 Maret 2032, sebagaimana gambar dibawah ini. Selanjutnya apakah PT Bukit Asam, Tbk. dan PT Sriwijaya Bara Priharum telah menyelesaikan hak atas tanah pada lokasi tersebut saya tidak tahu;

Halaman 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Masyarakat adalah kerusakan lingkungan;
- Bahwa, Dampak apabila perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan angkutan batubara tanpa menggunakan izin angkutan batubara dalam setiap melakukan kegiatannya bagi negara adalah negara tidak menerima Royalti atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut, dan akibat dari kegiatan penambangan tanpa izin tersebut adalah kerusakan lingkungan;

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat analisis laboratorium

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I JUNAIDI BIN SOLEH (ALM)

- Bahwa, Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA-9917-CU;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa I angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karanganyan depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA 9917 CU tersebut adalah milik Sdr. RONAL dan mobil tersebut Terdakwa Iambil di ful Jalan Soekarno Hatta yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa I angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kandang Ayam, Ds tanjung lalang, kecamatan tanjung Agung, Kab. Muara Enim dengan cara Terdakwa memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB kemudian mobil yang Terdakwa I kendarai diisi batubara menggunakan kendaraan berat jenis excavator setelah terisi penuh kurang lebih sebanyak 40 ton lalu Terdakwa I bawa namun sebelum Terdakwa I membawanya pergi Terdakwa mendapatkan surat jalan dari PT HMS;
- Bahwa, Terdakwa I belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun Terdakwa I disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara

Halaman 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Jakarta dan apabila setelah Terdakwa I sampai di Jakarta baru Terdakwa I akan dihubungi olehnya untuk diarahkan kemana Batubara tersebut;

- Bahwa, Uang jalan Terdakwa I berjumlah sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa I yakni berawal pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut Batubara ke Jakarta, kemudian Terdakwa I mengambil mobil Hino Tronton warna hijau dengan Nomor Polisi BA-9917-CU yang ada di ful dan sebelum berangkat Terdakwa I ditransfer uang jalan oleh Sdr. RONAL dan Terdakwa I langsung berangkat ke Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab Muara Enim tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I langsung antri untuk mengisi batubara dan selesai sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa I mendapatkan surat jalan dari orang yang disuruh oleh Sdr. RONAL lalu Terdakwa I langsung berangkat menuju Jakarta melewati jalan ke arah Baturaja dan sesampainya di Desa Batumarta Terdakwa I mendapat telepon dari pengurus yang memberikan surat jalan kepada Terdakwa I yang mengatakan "JANGAN BEJALAN DULU MANG" lalu Terdakwa istirahat dulu di rumah makan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Bos untuk disuruh berangkat kembali lewat Jalan Lingkar Kota Prabumulih dan setelah lewat jalan lingkar tepatnya di Desa Karangan dekat pintu tol Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa I masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa I belum pernah dihukum;

TERDAKWA II PIBRIANSYAH BIN PIRDAUS

- Bahwa, Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino Hino warna biru tosca Nomor Polisi BG 8329 OA atas nama PT. ARTHA JAYA TRANS;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa II angkut kurang lebih seberat 22 ton;
- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, mobil Hino Hino warna biru tosca Nomor Polisi 8329 OA adalah milik Sdr. RONAL dan yang menyuruh Terdakwa II mengangkut batubara adalah Sdr. RONAL;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa II angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim yang mana tempat pengumpulan batubara tersebut berada di pinggir jalan dan cara Terdakwa II mengangkut batubara tersebut yaitu awalnya Terdakwa II memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 kemudian mobil tronton yang Terdakwa II kendari diisi batubara kurang lebih sebanyak 22 ton menggunakan kendaraan berat jenis excavator;
- Bahwa, Batubara tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa II berjumlah sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa II masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa II baru 1 (satu) kali mengangkut batubara;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah di hukum;

TERDAKWA III SAHRONI ALS RONI BIN HARUN;

- Bahwa, Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan 1 (satu) unit mobil Hino tronton warna biru Nomor Polisi BG 8995 JL;

Halaman 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa III angkut kurang lebih 40 ton;
- Bahwa, Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Setahu Terdakwa III 1 (satu) unit mobil Hino tronton warna biru Nomor Polisi BG 8995 JL tersebut adalah milik Sdr. RONAL dan mobil tersebut Terdakwa ambil di ful Jalan Soekarno Hatta yang mana Terdakwa III disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Terdakwa III belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun Terdakwa III disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara tersebut ke Jakarta dan apabila setelah Terdakwa II sampai di Jakarta baru Terdakwa III akan dihubungi olehnya untuk diarahkan kemana Batubara tersebut;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa III berjumlah sekira Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun baru dikasih uang jalan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sdr. RONAL menelepon Terdakwa III dan menyuruh Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mobil Hino tronton warna biru Nomor Polisi BG 8995 JL lalu Terdakwa mengiyakan ajakannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa III berangkat menemui Sdr. RONAL di Rumah Makan Pondok Coklat yang berada di Tanjung Kab. Muara Enim dan Sdr. RONAL berkata "ITU MOBIL ADO DI PONDOK COKLAT CEKLAH KALU ADO YANG KURANG NGOMONG" kemudian Terdakwa III pun mengecek kelengkapan mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa III berangkat ke Stockpile cor coran yang berada di daerah Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa III langsung mengisi mobil tersebut dengan muatan batubara kurang lebih 40 ton dan setelah terisi Terdakwa III langsung meminta surat jalan dari PT HMS, kemudian Terdakwa III melanjutkan perjalanan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB lalu pada saat Terdakwa III di Martapura tepatnya di Rumah Makan Pesona Terdakwa III diberitahu oleh Sdr. RUDI bahwa ada razia di Martapura lalu saya beristirahat selama 9 (sembilan) hari dan pada tanggal 06 bulan Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III mendapat

Halaman 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari Sdr. RUDI dan menyuruh Terdakwa III lewat jalan lingkar Baturaja dan untuk masuk tol kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengarah ke jalan tol namun pada saat disana kami dan rombongan lainnya diberhentikan oleh masyarakat dan diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa III tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa III masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa III baru 1x (satu kali) mengangkut batu bara;
- Bahwa, Terdakwa III belum pernah dihukum;

TERDAKWA IV SAHRONI ALS RONI BIN HARUN;

- Bahwa, Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan ke persidangan ini karena tertangkap tangan membawa batubara ilegal pada saat melintas di Kota Prabumulih dengan 1 (satu) unit mobil fuso engkel merk Hino warna hijau Nomor Polisi BG 8586 IJ;
- Bahwa, Berat batubara yang Terdakwa IV angkut kurang lebih 28 ton;
- Bahwa, Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa, Setahu Terdakwa IV, 1 (satu) unit mobil fuso engkel merk Hino warna hijau Nomor Polisi BG 8586 IJ adalah milik Sdr. RONAL yang mana Terdakwa IV disuruh oleh Sdr. RONAL untuk mengangkut batubara;
- Bahwa, Batubara yang Terdakwa IV angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa, Terdakwa IV belum tahu batubara tersebut akan dibawa kemana namun Terdakwa IV disuruh oleh Sdr. RONAL untuk membawa batubara tersebut ke Jakarta dan apabila setelah Terdakwa IV sampai di Jakarta baru Terdakwa IV akan dihubungi olehnya untuk diarahkan kemana Batubara tersebut;
- Bahwa, Uang jalan Terdakwa IV berjumlah sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa IV yakni berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IV ditelepon oleh Sdr. RONAL dan menyuruh Terdakwa IV untuk berangkat ke Pulau Pangung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang bertempat di jalan coran Pulau pangung untuk mengangkut batubara dan akan dibawa ke stockfield di daerah Marunda Tanjung Priuk Jakarta kemudian sebelum Terdakwa IV berangkat Terdakwa IV di transfer uang jalan oleh Sdr. RONAL sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa IV langsung berangkat dan Terdakwa IV sampai sekira pukul 20.00 WIB dan langsung antri untuk melakukan pengisian/memuat batubara dan selesai mengisi kurang lebih 28 ton sekira pukul 22.00 WIB lalu ada orang yang mengantarkan amplop yang bertuliskan PT HMS yang Terdakwa IV tidak tahu isi amplopnya dan Terdakwa IV tidak tahu orangnya kemudian Terdakwa IV langsung berangkat melewati daerah simpang Meo Tanjung Enim tembus ke Kota Baturaja sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa IV bersama dengan sopir lainnya menginap di Kota Baturaja lalu pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa IV melanjutkan perjalanan dan sekira sampai di perbatasan Kota Martapura lalu saya memberhentikan mobil yang Terdakwa IV bawa karena ada Jembatan Waysabu ambruk dan tidak bisa dilewati maka saya memutuskan putar balik ke Baturaja dan melintas Kota Prabumulih untuk masuk tol kemudian saat masuk Kota Prabumulih tepatnya di depan pintu tol Prabumulih-Indralaya mobil yang Terdakwa IV kendari diberhentikan oleh warga daerah Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih lalu datanglah pihak kepolisian mengamankan Terdakwa IV;

- Bahwa, Terdakwa IV tidak tahu apakah tambang tempat kami mengambil batubara tersebut memiliki izin atau tidak;

- Bahwa, Terdakwa masih mau mengangkut batubara tersebut karena untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-harinya dan mengambil upah sebagai sopir;

- Bahwa, Terdakwa IV baru 1x (satu kali) mengangkut batu bara;

- Bahwa, Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Hijau Nopol : BA 9917 CU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MJEFG1JKR5JB10168 nomor mesin : J0801GJ13640

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8329 OA nomor rangka dan nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8995 JL nomor rangka : MJEFL8JW2PJX12789 nomor mesin : J08EWDJ28197

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : Bg 8586 IJ nomor rangka : MJEFG8JP1JJB13464 nomor mesin : J08E0GJ0

- 1 (satu) Unit Stnk Mobil Nopol Bg 8329 Oa Noka Mjefm8jw2pdx11163

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8349 OI

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8995 JI

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8586 IJ

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Ba 9917 Cu

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8329 Oa

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8421 Nx

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Bundal Dokumen Atau Surat Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batubara Kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum;

- Batubara sebanyak \pm 125 (Seratus Dua Puluh Lima) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengangkutan terhadap batuan mineral jenis batu bara tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

2. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Bos untuk disuruh berangkat kembali lewat Jalan Lingkar Kota

Halaman 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih dan setelah lewat jalan lingkar tepatnya di Desa Karang dekat pintu tol Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Prabumulih;

3. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

4. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

5. Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

6. Bahwa, Batubara yang Terdakwa I angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kandang Ayam, Ds tanjung lalang, kecamatan tanjung Agung, Kab. Muara Enim dengan cara Terdakwa memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB kemudian mobil yang Terdakwa I kendaraai diisi batubara menggunakan kendaraan berat jenis excavator setelah terisi penuh kurang lebih sebanyak 40 ton lalu Terdakwa I bawa namun sebelum Terdakwa I membawanya pergi Terdakwa mendapatkan surat jalan dari PT HMS;

7. Bahwa, Batubara yang Terdakwa II angkut tersebut berasal dari tambang rakyat yang berada di daerah Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim yang mana tempat pengumpulan batubara tersebut berada di pinggir jalan dan cara Terdakwa II mengangkut batubara tersebut yaitu awalnya Terdakwa II memasuki tempat pengumpulan batubara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 kemudian mobil tronton yang Terdakwa II kendaraai diisi batubara kurang lebih sebanyak 22 ton menggunakan kendaraan berat jenis excavator;

8. Bahwa, Batubara yang Terdakwa III angkut tersebut berasal dari Stockpile cor coran yang berada di daerah Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa III langsung mengisi mobil tersebut dengan muatan batubara kurang lebih 40 ton dan setelah terisi Terdakwa III langsung meminta surat jalan dari PT HMS;

Halaman 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Batubara yang Terdakwa IV angkut tersebut berasal dari Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk dibawa ke stockfield di daerah Marunda Tanjung Priuk Jakarta;

10. Bahwa, pada saat dilakukan pengkapan terhadap Para Terdakwa, masing-masing menggunakan 1(satu) unit armada yang berbeda yakni mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan Nomor polisi BA 9917 CU, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berupa kendaraan jenis Hino tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8329 OA, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8995 JL, dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa IV berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan nomor polisi BG 8586 IJ;

11. Bahwa, masing-masing mobil tersebut berisi muatan yang berbeda antara lain, yakni :

- mobil yang dikendarai Terdakwa I berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan Nomor polisi BA 9917 CU dengan muatan seberat 35 (tiga puluh lima) Ton mineral jenis batu bara,
- mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berupa kendaraan jenis Hino tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8329 OA, dengan muatan seberat 22 (dua puluh dua) Ton mineral jenis batu bara;
- mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8995 JL, dengan muatan seberat 40 (empat puluh) Ton mineral jenis batu bara;
- mobil yang dikendarai oleh Terdakwa IV berupa kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan nomor polisi BG 8586 IJ; dengan muatan seberat 28 (dua puluh delapan) Ton mineral jenis batu bara;

12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen asal usul serta surat jalan muatan batubara yang diangkut oleh Para Terdakwa dan Para Saksi (saksi Fadli Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifudin Bin Rosit, saksi Naufal Amar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukkolim). Para Terdakwa dan Para saksi saksi Fadli Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifudin Bin Rosit, saksi Naufal Amar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukkolim) hanya menunjukkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. HMS, sedangkan izin pengangkutan batubara tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi saksi Fadli Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifudin Bin Rosit, saksi Naufal Amar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukkolim) . Selanjutnya Para Terdakwa dan Para Saksi saksi Fadli Surya Pajar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert, saksi Sarifudin Bin Rosit, saksi Naufal Amar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukkolim) berserta kendaraan serta muatan batubara lalu diamankan di Polres Prabumulih.

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Aditya Putra Utama bin Nur Muhammad (PT Bukit Asam), saksi samudra Bin Musa (PT SBP) yang menerangkan bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/II/IUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September 2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032

14. Bahwa, terhadap muatan pada kendaraan yang dikendarai oleh masing-masing Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar mineral jenis batubara;

15. Bahwa, berdasarkan keterangan para Terdakwa dalam persidangan bahwa masing-masing Terdakwa tersebut merupakan pengendara/ sopir yang atas perintah dari saudara Ronal untuk mengangkut mineral batu bara dari daerah muara enim untuk dikirimkan ke Jakarta;

16. Bahwa, masing-masing Terdakwa sebelum berangkat mengangkut batu bara tersebut memperoleh uang jalan yang nominalnya berbeda-beda yakni

- Terdakwa I diberi uang jalan sejumlah Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah)
- Terdakwa II diberi uang jalan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Terdakwa III diberi uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun baru diberi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Terdakwa IV diberi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap barang bukti tersebut bahwa dump truk dalam keadaan kosong karena keseluruhan muatan truk berupa mineral batu bara tersebut dititipkan ke PT Bukit Asam;

18. Bahwa, pada saat ditangkap para Terdakwa tidak membawa dokumen perjalanan yang sah dan lengkap dalam mengangkut mineral batu bara;

19. Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui apakah mineral batu bara yang diangkut dari daerah tanjung enim tersebut berasal dari wilayah tambah yang memiliki izin IUP;

20. Bahwa, keseluruhan barang bukti mobil Hino Tronton dengan Nomor Polisi BA 9917 CU, BG 8329 OA, BG 8995 JL, BG 8586 IJ, yang dipergunakan untuk mengangkut batu bara yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik PT Artha Jaya Trans yang merupakan milik saksi FREDY WIJAYA ANAK DARI ALMANSYAH WIJAYA sebagaimana akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat sirkuler perseroan terbatas (PT Artha jaya Trans) dihdapan notaris Patricia Cicilia JS,S.H., M.Kn Notaris di Palembang tertanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (error in persona) dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana

Halaman 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan memperhatikan uraian fakta-fakta sebagaimana termuat dalam putusan ini, dengan demikian Majelis berpendapat memilih langsung sub-unsur pengangkutan sebagaimana dalam sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (3) sebagai berikut;

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 104 sebagai berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 105 sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. Seluruh kegiatan tersebut diatas harus

Halaman 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Serta izin usaha pertambangan itu diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Menimbang, telah terjadi tindak pidana mengangkut mineral batu bara tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing yakni pada :

- terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I di jalan lingkar tepatnya di Desa Karang dekat pintu tol Prabumulih;
- terhadap Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- terhadap Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- terhadap Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

menimbang, bahwa keseluruhannya bertempat di Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Pengangkutan terhadap bahan tambang sejenis Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II Amrullah Bin Rahman, Terdakwa III Suratman Bin Mubarak, Terdakwa IV Isbandi Bin Zakaria, bersama dengan saksi M Isyah Bin Jamil, saksi Mulyadi Bin Lakoni, dan saksi Dedi Irawan Bin Kosa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim yang diketahui saat saksi Heru Susanto Bin Hermanto, saksi Arif Kurniawan Bin M Samin dan M Taufik Bin Apu pada saat para saksi sedang melakukan patrol rutin menggunakan

Halaman 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil polisi dan melihat beberapa truk dengan muatan mencurigakan yang sedang terparkir antara lain yakni terhadap

- terhadap Terdakwa I penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I di jalan lingkar tepatnya di Desa Karang dekat pintu tol Prabumulih dengan menggunakan kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan Nomor polisi BA 9917 CU dengan muatan seberat 35 (tiga puluh lima) Ton mineral jenis batu bara;
- terhadap Terdakwa II penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan jenis Hino tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8329 OA, dengan muatan seberat 22 (dua puluh dua) Ton mineral jenis batu bara;
- terhadap Terdakwa III penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih; mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III dengan menggunakan kendaraan jenis Hino Tronton warna biru dengan nomor polisi BG 8995 JL, dengan muatan seberat 40 (empat puluh) Ton mineral jenis batu bara;
- terhadap Terdakwa IV penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang depan pintu masuk gerbang tol Prabumulih Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih mobil yang dikendarai oleh Terdakwa IV dengan menggunakan kendaraan jenis Hino Tronton warna hijau dengan nomor polisi BG 8586 IJ dengan muatan seberat 28 (dua puluh delapan) Ton mineral jenis batu bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pada saat ditangkap yakni Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim dilakukan pemeriksaan apa yang dibawa didalam truck tersebut dan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal

Halaman 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim menjelaskan bahwa truck tersebut membawa muatan batubara yang berasal dari daerah Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim dan hendak dibawa ke Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK serta para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin membawa batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim mengangkut batu bara tersebut dengan diperintahkan oleh saudara Ronal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan masing-masing membawa truk dengan muatan batu bara tersebut hanya diberikan uang jalan yang masing-masing besarnya berbeda yakni

- Terdakwa I diberi uang jalan sejumlah Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah)
- Terdakwa II diberi uang jalan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Terdakwa III diberi uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun baru diberi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Terdakwa IV diberi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Aditya Putra Utama bin Nur Muhammad (PT Bukit Asam), saksi samudra Bin Musa (PT SBP) yang menerangkan bahwa muatan batubara yang diangkut para terdakwa, tersebut merupakan batubara ilegal karena lokasi tambang berada didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan SK No : 487/I/UP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai 07 September 2035 dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sriwijaya Bara Priharum berdasarkan SK No : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal berlaku 04 Maret 2013 sampai 04 Maret 2032

Halaman 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap muatan pada kendaraan yang dikendarai oleh masing-masing Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PAB PT Bukit Asam Tanjung Enim Nomor : 3474/252231000L/PR.01.09/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah divalidasi oleh HARINDIARTO R (Spv.Preparasi & Analisis Batubara A-D) telah melakukan pengujian terhadap 3 (Tiga) sample dari penyidik dan berdasarkan hasil uji laboratorium menyimpulkan jika komoditas yang diuji tersebut adalah benar mineral jenis batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli mengenai ruang lingkup kegiatan pertambangan sebagaimana dalam ketentuan:

- Bahwa, Berdasarkan nomor 9 huruf j dan huruf k, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara serta Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 34 UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;
- Bahwa, berdasarkan perbuatan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya Prabumulih Baturaja Simpang Gerbang Tol Prabumulih Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan diamankan 4 (empat) unit angkutan yang berisikan batubara ilegal yang diambil dari Stockpile tambang rakyat yang berada di daerah Tanjung enim Kab. Muara Enim yang mana 4 (empat) angkutan tersebut membawa batubara dengan berat ± 20 (dua puluh) ton sampai dengan ± 40 (empat puluh) ton dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa batubara tersebut hendak dibawa ke Pulau Jawa dan Lampung dengan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan 4 (empat juta rupiah) dan untuk batubara yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin tersebut adalah

Halaman 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan melanggar ketentuan pidana pada Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa, Yang berwenang menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dan dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pendelegasian meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan mulai berlaku sejak di undangkan tanggal 11 April 2022;

- Bahwa, Syarat-syarat yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara antara lain harus memiliki izin pengangkutan dan penjualan batubara, Salinan Perjanjian/Nota Kesepanaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B; dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim dalam membawa komoditi batu bara pada dumptruck yang dibawanya masing-masing, dari saudara Ronal yang dimuat dari beberapa daerah antara lain Daerah Ds Tanjung Lalang, kecamatan tanjung enim, pulau panggung dan kecamatan tanjung agung yang keseluruhannya berada di dalam daerah Kabupaten Muara Enim untuk dibawa ke Jakarta tersebut tidak disertai dengan surat izin muatan kendaraan pengangkutan

Halaman 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi tambang batu bara dari Badan Usaha/ pemegang izin usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memiliki izin IUP dan OP yang menjelaskan asal barang dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pengangkutan dan Penjualan);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bahwa Terdakwa I Rustam Efendi Bin Rasyid, Terdakwa II Amrullah Bin Rahman, Terdakwa III Suratman Bin Mubarak, Terdakwa IV Isbandi Bin Zakaria, bersama dengan saksi M Isyah Bin Jamil, saksi Mulyadi Bin Lakoni, dan saksi Dedi Irawan Bin Kosa dan dengan dihubungkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) dan ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara majelis berpendapat perbuatan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim yang melakukan pengangkutan tanpa adanya izin dari pemegang izin IUP/ OP dalam proses pemanfaatan dan operasional pertambangan batu bara dari beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim menuju ke Jakarta tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz bersama dengan saksi Fadly Surya Pajar Bin Albert, saksi Sarifuddin Bin Rosit, saksi Naufal Ammar Bin Slamet, dan saksi Dahono Bin Mukolim telah melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, dan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dalam hal ini berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal keseluruhan fakta-fakta yang termuat lengkap dalam persidangan bahwa keseluruhan uraian perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, dan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal tersebut Hakim Anggota II sependapat dengan unsur yang terbukti dalam perkara *aquo* mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap penetapan status barang bukti, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hakim Anggota II berpendapat bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa kendaraan untuk mengangkut beserta muatannya tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dengan demikian terhadap status penyitaan terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu dengan mendasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan pendapat dalam musyawarah wajib dimuat dalam putusan dan perbedaan pendapat tersebut telah termuat dalam putusan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II diatas, namun oleh karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan derajat kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sesuai dengan derajat kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam uraian fakta-fakta yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan karena tuntutan kebutuhan ekonomi sebagai tulang punggung keluarga, selain itu dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana oleh Saudara Ronal yang memberikan sejumlah uang sebagai uang jalan sekaligus imbalan berupa uang kepada Para Terdakwa untuk mengangkut bahan tambang jenis batu bara tersebut dari beberapa wilayah di kabupaten Muara Enim yang tidak berizin resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disampaikan oleh saksi **AHMAD ADITYA PUTRA UTAMA BIN NUR MUHAMMAD**, yang mana lokasi titik koordinat Para Terdakwa mengangkut mineral batu bara tersebut masuk dalam beberapa wilayah yang belum dibebaskan oleh PT Bukit Asam, sehingga masih termasuk dalam wilayah operasional PT Bukit Asam yang mana pengangkutan tersebut untuk dikirimkan ke Jakarta tanpa adanya izin resmi dari pemegang izin IUP/OP sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku, namun demikian Para Terdakwa merupakan orang yang tidak terdapat alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf sehingga dipandang adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tetaplah dijatuhi pidanaanaan oleh karenanya pidana yang adil yang akan di jatuhkan adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dengan mendasarkan atas prinsip-prinsip penanganan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2023 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima baik bukan sebagai pembalasan namun memberikan pelajaran/ edukasi kepada Para Terdakwa bahwa terhadap pengangkutan mineral batu bara haruslah disertai dengan izin dari pihak yang berwenang dan diharapkan Para Terdakwa kelak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari sekaligus memberikan contoh dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Halaman 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Hijau Nopol : BA 9917 CU nomor rangka : MJEFG1JKR5JB10168 nomor mesin : J0801GJ13640
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8329 OA nomor rangka dan nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8995 JL nomor rangka : MJEFL8JW2PJX12789 nomor mesin : J08EWDJ28197
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : Bg 8586 IJ nomor rangka : MJEFG8JP1JJB13464 nomor mesin : J08E0GJ0
- 1 (satu) Unit Stnk Mobil Nopol Bg 8329 Oa Noka Mjefm8jw2p11163
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8349 OI
- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8995

Halaman 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8586

Ij

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Ba 9917

Cu

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8329

Oa

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi Bg 8421

Nx

Dalam hal ini telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya;

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Dalam hal ini ditetapkan agar Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Bundal Dokumen Atau Surat Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batubara Kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum

Dalam hal ini telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan Dikembalikan kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum melalui Saksi Samudra Bin Musa

- Batubara sebanyak \pm 125 (Seratus Dua Puluh Lima)ton

Dalam hal ini merupakan hasil dari tindak pidana dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bukit Asam Tbk dan PT Sriwijaya Bara Priharum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2023 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Bin Sholeh, Terdakwa II Pibriansyah Bin Firdaus, Terdakwa III Sahroni Alias Roni Bin Harun, Terdakwa IV Agus Ilham Bin Abdul Aziz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUPK, IPR, SIPB atau tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Hijau Nopol : BA 9917 CU nomor rangka : MJFEG1JKR5JB10168 nomor mesin : J0801GJ13640
 - 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8329 OA nomor rangka dan nomor mesin : ada, tetapi tidak terbaca
 - 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : BG 8995 JL

Halaman 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MJEFL8JW2PJX12789 nomor mesin : J08EWDJ28197

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Hino Warna Biru Nopol : Bg 8586 IJ

nomor rangka : MJEFG8JP1JJB13464 nomor mesin : J08E0GJ0

- 1 (satu) Unit Stnk Mobil Nopol Bg 8329 Oa Noka
Mjefm8jw2pjx11163

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Bg 8349 OI

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Bg 8995 JI

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Bg 8586 IJ

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Ba 9917 Cu

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Bg 8329 Oa

- 1 (satu) Lembar Surat Table Angsuran Mobil Hino Nomor Polisi
Bg 8421 Nx

Dikembalikan kepada Saksi Fredy Wijaya Anak dari Alamsyah Wijaya

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Pt. Hms

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Bundal Dokumen Atau Surat Tentang Persetujuan
Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batubara
Kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum

Dikembalikan kepada Pt. Sriwijaya Bara Priharum melalui Saksi Samudra Bin Musa

- Batubara sebanyak \pm 125 (Seratus Dua Puluh Lima)ton

Dirampas untuk negara melalui PT Bukit Asam Tbk melalui saksi Ahmad Aditya Putra Utama Bin M Nur Muhammad

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh

Halaman 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Khilluwa Nadhifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Rifky Arisandy, SH.

Halaman 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Pbm